

APBD – PENJABARAN - PERUBAHAN

2015

PERBUP NO.18, BD.2015/NO.18, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat tambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp. 51.070.590.767,-, Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp. 4.429.400.000,-, Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian sebesar Rp. 16.969.600.000,-;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
  - Menerangkan tentang perubahan ketiga pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 25 Mei 2015;